

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari berbagai Suku, Budaya, Bahasa, Ras, dan Agama. Sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Salah satu budaya yang masih dilakukan hingga saat ini adalah upacara adat. Upacara adat yang kemudian dikenal sebagai upacara tradisional merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Upacara tradisional diwariskan secara turun menurun di masyarakat yang penyebarannya dilakukan melalui lisan. (Danandjaja, 1986:22).

Masyarakat Indonesia masih menjalankan upacara adat di Indonesia dalam praktik kehidupannya sehari-hari, seperti upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara penguburan dan upacara pengukuhan kepala suku. Upacara adat memiliki nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Upacara adat dilakukan oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah Indonesia yang masih menjunjung nilai-nilai budaya wilayahnya.

Salah satu wilayah di Indonesia yang masih melakukan upacara adat dalam suatu perayaan tertentu adalah Bali. Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Bali biasanya sesuai dengan nilai dan norma kebudayaan agama Hindu yang mereka anut, salah satunya adalah upacara adat dalam perkawinan.

Perkawinan dalam agama Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum Agama, karena *wiwaha samkara* adalah upacara sakral skralisasi peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib. Masyarakat Hindu biasa menyebut perkawinan dengan *Pawiwahan*. Kata tersebut berasal dari kata dasar "*wiwaha*" yang berarti pesta pernikahan atau perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pawiwahan* dalam suku Bali merupakan harapan untuk pembersihan terhadap *sukla* (sperma) dan *swanita* (ovum) serta lahir batin. Hal tersebut dimaksudkan agar keturunan mereka terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk.

Upacara adat pada perkawinan masyarakat Hindu di Bali pada umumnya dilaksanakan dengan berbagai persiapan dan mengandung tata cara atau ritual, sesaji dan tahapan-tahapan yang panjang. Upacara perkawinan pada hakikatnya

memiliki makna sebagai upacara kesaksian terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan kepada masyarakat bahwa seorang pria dan wanita mengikatkan dirinya sebagai suami istri, dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama.

Upacara adat perkawinan masyarakat Hindu Bali tertulis dalam kitab *Manava Dharmasastra IX.96*, yaitu “*prnjanartha striyaa samatanartha ca manawaa. Tasmad sadahrano dharmaa crutau patnya sahaditaa.*” Yang artinya, “untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.” (Pudja dan Sudharta, 1977/1978: 553). Berdasarkan sloka tersebut, dijelaskan bahwa cikal bakal dari sebuah keluarga dasarnya dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga menghasilkan keturunan.

Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu Desa tradisional di pulau Bali. Desa ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah Timur pulau Bali. Masyarakat di Desa Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan kebudayaannya sebagai desa *Bali Aga* (penduduk asli Bali). Masyarakat desa Tenganan Pegringsingan tetap mengacu terhadap peraturan Tradisional adat yang telah diwariskan nenek moyang mereka. Di desa Tenganan Pegringsingan memiliki kekhususan dalam upacara adat perkawinan, yaitu perkawinan Endogami. Perkawinan ini dilakukan oleh seorang *teruna* (laki-laki) dan seorang *deha* (perempuan) dari desa Tenganan. Apabila seorang laki-laki mengambil istri dari luar desa tersebut kecuali warga pasek maka ia akan dikeluarkan dari desa tersebut begitu juga sebaliknya. Seperti desa tradisional di Bali lainnya, Desa Tenganan melakukan upacara adat perkawinan yang setiap runtutan prosesi upacara adatnya memiliki makna yang berbeda.

Masyarakat desa Tenganan memiliki sistem perkawinan endogami, masyarakat setempat terikat dalam *awig-awig* (hukum adat) yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warga desa Tenganan (Respati, 2017-116). Artinya, warga desa tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan warga di luar desa tersebut. apabila dilanggar warga tersebut tidak diperbolehkan menjadi *krama* (warga) desa. Bentuk perkawinan yang dianggap pantang adalah perkawinan

bertukar antara saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri (*makedeng-anngad*), karena perkawinan yang demikian itu dianggap mendatangkan bencana (*panes*).

Berdasarkan hasil penelitian I Gusti Ngurah Anom (2016:228), di tengah-tengah derasnyanya arus globalisasi yang menimpa Bali saat ini, masyarakat desa Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan dan tetap bertekad mempertahankan jenis perkawinan endogami yang telah menjadi warisan para leluhur. Dari hasil penelitian I Gusti Ngurah Anom dikatakan bahwa bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 75.000 uang kepeng yang dibayar ke Desa, diungsikan ke Banjar Pande yang letaknya di sebelah Timur Desa Tenganan Pegringsingan, kehilangan hak dan kewajiban *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, serta bagi wanita tidak mendapatkan warisan.

Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan meliputi berbagai syarat dan tercantum dalam pasal 6 sampai pasal 12. Sedangkan ditinjau dari pelaksanaan perkawinan endogami yang dilaksanakan di Desa adat Tenganan Pegringsingan, memiliki kesamaan syarat mendasar sebagai pedoman dalam pengikatan diri antara seorang pria dan wanita dalam suatu perkawinan.

Menurut Ni Putu Yuli Wardani (2013:2) dalam jurnal Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada masyarakat *Bali Aga* di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pembuatan *awig-awig* Desa Tenganan Pegringsingan yang menyangkut perkawinan didasarkan atas UUD 1945 dan Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) serta ketentuan-ketentuan dilaksanakan secara turun temurun. Hal ini dilakukan agar nantinya *awig-awig* yang dibuat itu tidak menyimpang dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia.

Di setiap desa di Bali memiliki kode etik dan peraturan yang berbeda dalam mengatur upacara adat perkawinan. Menurut I Gede Pawana (2018:190) dalam Jurnal Prosesi Upacara perkawinan Adat Bali di Desa Duda Timur dan Ni Putu Yuli Wardani (2013:4) dalam Jurnal Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis,

Kabupaten Karangasem, upacara perkawinan adat Bali secara tradisi beranekaragam bentuknya dan menyesuaikan dengan adat setempat. Hal ini terlihat dari rangkaian acara, *banten* (upakara) yang dipergunakan dan aturan-aturan khusus yang diberlakukan kepada pihak mempelai.

Desa Tenganan dan desa Duda Timur memiliki *awig-awig* (hukum adat) yang berbeda meskipun berada di dalam satu kabupaten. Di desa Tenganan memiliki sistem perkawinan endogami di mana penduduk desa Tenganan tidak diperbolehkan menikahi penduduk dari luar desa, sedangkan di desa Duda Timur memiliki sistem perkawinan eksogami, di mana diperbolehkan menikahi penduduk dari luar desa. Dalam upacara peminangan di desa Tenganan mewajibkan *teruna* (pria) dan *deha* (wanita) melakukan *meteruna nyoman/gantih*, setelah melakukan *meteruna nyoman* teruna yang ingin menikah harus melakukan *meajak-ajakan* atau mendaftarkan diri sebelum menikah. Lain halnya di desa Duda Timur, upacara peminangan langsung dilakukan jika sepasang mempelai suka sama suka, biasanya upacara peminangan di desa Duda Timur disebut *ngecub/ngingeten*.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kedua desa memiliki sistem perkawinan yang berbeda meskipun berada di kabupaten yang sama. Berdasarkan uraian di atas, setiap desa di Bali memiliki sistem dan peraturan adat yang berbeda yang mengatur dalam jalannya sebuah perkawinan. Selain sistem perkawinan yang berbeda, prosesi dan istilah dalam perkawinan adat disetiap desa di Bali pun memiliki perbedaan. Dari semua masalah yang dibahas di atas, penulis akan memfokuskan analisisnya pada “Prosesi Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Hindu di Desa Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem perkawinan Endogami di desa Tenganan Pegringsingan yang mengharuskan penduduk desa menikahi penduduk dari desa yang sama
2. Sanksi yang didapati masyarakat ketika melanggar *awig-awig* yang telah ditetapkan di desa Tenganan Pegringsingan .

3. Perbedaan sistem perkawinan yang dianut di desa Tenganan Pegringsingan dan desa Duda Timur meski dalam kabupaten yang sama.
4. Perbedaan prosesi perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan dan desa Duda Timur yang masih dalam Kabupaten yang sama.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus dari penelitian ini adalah Prosesi Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Hindu di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali.

1.4. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, peneliti membagi sub fokus penelitian menjadi tiga, yaitu;

1. Pelaksanaan proses perkawinan upacara adat di desa Tenganan Pegringsingan.
2. Makna dan filosofi yang terkandung dalam upacara perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan.
3. Kelengkapan dalam upacara adat perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan

1.5. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, peneliti membuat beberapa pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh data yang objektif dan mendalam guna mencari tau prosesi upacara adat perkawinan di desa tenganan dan makna dari setiap proses upacara adat perkawinan yang dilakukan.

1. Bagaimana rangkaian prosesi perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara adat perkawinan
3. Apa keyakinan masyarakat di desa Tenganan Pegringsingan terhadap prosesi upacara perkawinan tersebut?
4. Apakah makna yang terkandung dalam setiap prosesi upacara adat perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan?

5. Siapa saja yang terlibat dalam prosesi upacara adat perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan?
6. Apa saja perlengkapan yang digunakan saat melaksanakan upacara adat perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan?
7. Apa saja makna yang terkandung dalam setiap perlengkapan yang digunakan dalam upacara perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan?
8. Apa tata rias pengantin yang digunakan untuk upacara adat perkawinan?

1.6. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan teoritis khususnya tentang kompratif prosesi upacara adat perkawinan masyarakat Hindu di desa Tenganan, Bali dan dapat digunakan teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian serupa sebagai referensi tambahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai prosesi upacara adat perkawinan masyarakat Hindu di desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali.
- b. Memberikan informasi mengenai makna-makna yang terkandung pada prosesi upacara adat perkawinan masyarakat Hindu di desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali.